

## BAB V

### PENUTUP

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan judul “Praktik *Sanda* Kebun Karet Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)” maka peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu yang terjadi di masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan tidak sesuai dengan hukum islam karena dalam praktik tersebut terdapat unsur riba didalamnya, yang mana pihak penerima *sanda* mengambil manfaat dari kebun karet yang di jadikan jaminan sepenuhnya menjadi milik penerima *sanda*.
2. Akibat yang ditimbulkan dalam praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu adalah ada beberapa pihak yang dirugikan dalam *sanda*. Pihak penerima *sanda* memanfaatkan hasil dari kebun karet yang di jadikan jaminan sepenuhnya menjadi milik penerima *sanda*, sehingga pihak pemberi *sanda* merasa kesulitan untuk melunasi hutangnya karena salah satu penghasilannya di ambil oleh pihak penerima *sanda*.

## E. Saran

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak yang terkait mengenai Praktik *Sanda* Kebun Karet Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, agar lebih memperhatikan dan memahami aturan-aturan hukum dalam bermuamalah khususnya praktik *sanda* yang sesuai dengan syariat islam.
2. Pihak yang melakukan akad sanda dalam hal ini untuk kedepannya sebaiknya akad sanda yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk saling tolong menolong bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hak milik orang lain.